

ABSTRAK

Permohonan praperadilan yang termuat dalam Pasal 77 KUHAP kini telah diperluas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2014 penetapan tersangka termasuk dalam obyek praperadilan. Maka selanjutnya hal tersebut dapat digunakan sebagai upaya hukum bagi tersangka untuk terlepas dari status tersangka seperti yang terjadi pada mantan DPR RI Setyo Novanto yang terlibat dalam kasus korupsi Pengadaan KTP Elektronik. Adapun isu hukum yang diangkat dalam penulisan memorandum hukum ini yaitu, apakah tepat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN Jaksel menyatakan alat bukti yang diperoleh dari suatu perkara tindak pidana yang sama tidak dapat digunakan dalam perkara tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP

Pertimbangan hakim Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel berpendapat bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka Setyo Novanto oleh KPK tidak dapat digunakan karena alat bukti tersebut diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto, yang mana kasus korupsi E KTP merupakan satu kesatuan sehingga memiliki benang merah sehingga penggunaan alat bukti terkait Setyo Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim. Hakim Cepi menggunakan pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menolak alat bukti yang diajukan oleh KPK. Apabila melihat pasal 46 ayat (2) KUHAP bahwa benda yang telah disita dapat dikembalikan kecuali apabila diperintahkan untuk dirampas, dimusnahkan, atau dirusak atau juga dapat digunakan lagi jika masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain dari yang sebelumnya digunakan dalam perkara Irman dan Sugiharto kemudian digunakan dalam perkara Setyo Novanto yang masih berhubungan dan menjadi satu kesatuan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Barang Bukti, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MEMORANDUM HUKUM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Hakim	8
1.3. Isu Hukum	16
BAB II DASAR HUKUM	
2.1. Perluasan Objek Praperadilan	16
2.2. Pengaturan Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	17
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel	28
3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel Mengenai Penggunaan Alat Bukti yang Sama Dalam Persidangan yang Berbeda	76
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

